

Usaha Bank:  
**FUNDING DAN PRODUK-PRODUK FUNDING**

**1. Sumber Dana Bagi Bank**

- a. Dana Pihak Pertama
  - Modal Disetor
  - Agio Saham
  - Cadangan
  - Laba Ditahan
- b. Dana Pihak Kedua
  - Pinjaman dari BI
  - Interbank Call Money
  - SSB yang Diterbitkan (Saham, Obligasi)
  - Pinjaman dari Bank
  - Pinjaman dari LKBB
- c. Dana Pihak Ketiga
  - Giro
  - Tabungan
  - Deposito Berjangka
  - Sertifikat Deposito

**2. Giro (Current Account)**

- a. Pengertian: Simpanan yang penarikannya dilakukan menurut syarat tertentu dengan **Cek** atau **Bilyet Giro** atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b. **Nasabah Giro**
  - Perorangan: usaha restoran, bengkel, percetakan, toko, warung, dll
  - Badan Hukum: Pemerintah, BUMN/BUMD, Perseroan Terbatas (PT/Persero), Perusahaan Umum (Koperasi, Yayasan, Dana Pensiun, Partai Politik, Perkumpulan)
  - Bukan Badan Hukum: CV, Firma, Persekutuan Perdata, Konsorsium
- c. **Syarat Pembukaan Giro**
  - WNI dan WNA
  - Mengisi formulir pembukaan rekening giro
  - Menyerahkan bukti identitas Perusahaan (Akta Pendirian, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Izin Usaha, NPWP, Daftar Pengurus
  - Menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT)
  - Melakukan setoran awal
- d. **Perhitungan Jasa Giro**
  - Ada 3 Metode Perhitungan Jasa giro
    - (1) Saldo Terendah :  $JASA = ST \times i \times t/365$
    - (2) Saldo rata-rata :  $JASA = SRH \times i \times t/365$

(3) Saldo harian :  $JASA = SH \times i \times 1/365$

- $i = \text{Rate} = \text{suku bunga/ jasa giro \% per tahun}$   
Hari = jumlah hari pengendapan saldo

#### e. Cek (Cheque)

(1) Pengertian: Cek adalah alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai. Cek merupakan surat perintah **tanpa syarat** dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat diunjukkan.

(2) Jenis-Jenis Cek → Ada 3 jenis Cek :

- **Cek Atas Nama**, Cek yang mencantumkan nama seseorang atau Badan hukum penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada nama yang tertera pada Cek tersebut.
- **Cek Atas Unjuk (Bearer Cheque)**, Cek yang tidak mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa
- **Cek Silang**, Merubah mekanisme pencairan cek dari Tunai menjadi Pindah Buku. Bertujuan untuk pengamanan Cek, membatasi orang/bank yang dapat memperoleh pembayaran atas Cek tersebut. Ada 2 jenis yaitu:

**Cek Silang Umum**: Tertarik hanya dapat membayarkan cek tersebut kepada bank lain, atau kepada nasabahnya.

**Cek Silang Khusus**: Tertarik hanya dapat melakukan pembayaran kepada bank yang namanya dicantumkan dalam Cek silang khusus.

(3) Pengunjukan, Pembayaran dan Kadaluarsa Cek

##### Ilustrasi Pengunjukan dan Pembayaran Cek



#### f. Bilyet Giro (BG)

(1) Pengertian: adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening ybs kpd rekening pemegang yang disebutkan namanya.

(2) Prinsip-Prinsip Bilyet Giro

- Tidak dapat ditarik Tunai (hanya untuk pemindahbukuan)
  - Tidak dapat dipindah-tangankan
  - Tidak dapat dibatalkan
  - Tidak dapat dilakukan pemindahbukuan sebelum **Tanggal Efektif**
  - Tanggal efektif harus berada dalam masa berlaku bilyet giro
  - Masa berlaku BG selama 70 hari sejak Tanggal Penarikan
- (3) Masa Pengunjukan dan Kadaluarsa BG



### 3. Tabungan (Saving Account)

#### a. Pengertian

Merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu dengan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi atau dengan kartu ATM

#### b. Syarat Pembukaan

- Mengisi formulir dan contoh tanda tangan
- Melakukan setoran awal
- Membayar biaya administrasi

#### c. Manfaat Menabung

- Aman: karena disimpan di bank dan di jamin LPS
- Berkembang: karena menerima penghasilan berupa bunga
- Hemat: karena menabung
- Praktis: karena dilayani oleh bank 24 jam di counter, ATM, E-Banking

#### d. Bentuk Produk Tabungan

- Tabungan Rencana
- Tabungan Pelajar

- Tabungan Mitra Usaha
- Tabungan Bisnis
- Tabungan TKI
- Tabungan Ongkos Naik Haji (ONH)
- Tabungan Valuta Asing (Valas)
- e. Metode Perhitungan Bunga Tabungan  
 Ada 3 metode perhitungan bunga tabungan, yaitu berdasarkan:  
 Saldo terendah (ST) :  $BUNGA = ST \times i \times t/365 \rightarrow i = \text{bunga}$ .  $i = \text{jumlah hr}$   
 Saldo rata-rata (SR) :  $BUNGA = SR \times i \times t/365$   
 Saldo harian (SH) :  $BUNGA = SH \times i \times 1/365$

#### 4. Deposito Berjangka (Time Deposit)

(1) Pengertian: Simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu berdasarkan perjanjian antara deposan dan bank

(2) Nasabah Deposito

- Perorangan: usaha restoran, bengkel, percetakan, toko, warung, dll
- Badan Hukum: Pemerintah, BUMN/BUMD, Perseroan Terbatas (PT/Persero), Perusahaan Umum (Koperasi, Yayasan, Dana Pensiun, Partai Politik, Perkumpulan)
- Bukan Badan Hukum: CV, Firma, Persekutuan Perdata, Konsorsium.

(3) Persyaratan Pembukaan Deposito

- Datang ke loket untuk menemui Customer Service Officer (CSO)
- Mengisi aplikasi pembukaan deposito
- Mengisi formulir pembukaan rekening giro
- Menyerahkan bukti identitas **Perusahaan** (Akta Pendirian, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Izin Usaha, NPWP, Daftar Pengurus. **Perorangan**: Kartu Identitas: KTP, SIM atau Paspor.
- Menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT)
- Melaksanakan setoran ke teller
- CSO akan memberikan Bilyet Deposito ke nasabah

(4) Jenis – Jenis Deposito

a. Deposito Berjangka (Time Deposit/TD)

- Jangka Waktu: 1 bln, 3 bln, 6 bln, 12 bln, 24 bln
- Bunga dibayarkan pada saat jatuh tempo
- Perhitungan Bunga  
 Jumlah Deposito Rp.10.000.000,-  
 Bunga = 4% / thn. Jangka Waktu 3 bln. Pajak 20%.  
 Bunga:  $10.000.000 \times 4\% \times 3/12 \times 80\% = \text{Rp } 80.000$

**b. Sertifikat Deposito (Negotiable Certificate Deposit/NCD)**

- Jangka Waktu: 1 bln, 3 bln, 6 bln, 12 bln, 24 bln
- Pembayaran Bunga secara DISKONTO (dibayarkan diawal/saat pembukaan, dikurangkan langsung ke jumlah setoran. Misal pokok/nilai NCD Rp100juta, bunga Rp10juta, maka nasabah akan menyetor ke bank cukup Rp90juta saja.
- Sertifikat dapat diperjual-belikan/dipindah-tangankan
- Pencairan NCD pada saat tanggal jatuh tempo **atas unjuk** (pemilik terakhir NCD)

**c. Deposito on Call (DOC)**

- *Deposit on call* adalah deposito berjangka yang waktu pengambilannya hanya bisa dilakukan setelah nasabah memberitahukannya kepada bank.
- Jangka waktu singkat, dari 3 hari sampai 1 bulan saja.
- Bunga relative lebih tinggi dibandingkan dengan jenis deposito lainnya.
- Suku bunga dapat dinegoisasikan
- Perhitungan Bunga

Contoh, Pak Andri menyimpan uang sebesar Rp500 juta dengan skema *on call* di bank BCD. Dana tersebut akan disimpan selama 15 hari dengan bunga sebesar 5% per 30 harinya, serta pajak sebesar 10%. Maka, bunga yang akan diterima Pak Andri setelah 15 hari menyimpan dananya adalah sebesar:

Bunga Sebelum Pajak

$$\begin{aligned} &= (\text{Tenor DOC} / 30) \times \text{Saldo Pokok} \times \text{Suku Bunga} \\ &= (15 / 30) \times \text{Rp}500.000.000 \times 5\% \\ &= \text{Rp}12.500.000 \end{aligned}$$

Bunga Setelah Pajak

$$\begin{aligned} &= \text{Bunga Sebelum Pajak} - (\text{Pajak} \times \text{Bunga Sebelum Pajak}) \\ &= \text{Rp}12.500.000 - (10\% \times \text{Rp}12.500.000) \\ &= \text{Rp}12.500.000 - \text{Rp}1.250.000 \\ &= \text{Rp}11.250.000 \end{aligned}$$

Maka pada saat jatuh tempo nasabah akan menerima uang: 500 juta (pokok deposito) ditambah Rp11.250.000 (bunga) = 511.250.000.